






GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2023 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
6. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15);
7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023-2026.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Peraangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 22) diubah sebagai berikut :




1. Ketentuan Lampiran Pasal 5 Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yakni Pasal 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32I, 32J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Renstra PD Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

32B

- (1) Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

KEPALA BIRO HAKUM	ASISTEN	SEKDA
		

- (2) Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

32C

- (1) Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

32D

- (1) Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka




KEPALA BIRO PEKERJAAN UMUM	ASISTEN	SEKDA
		

Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

- (2) Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

32E

- (1) Renstra PD Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

32F

- (1) Renstra PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

32G

- (1) Renstra PD Dinas Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		




- a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

32H

- (1) Renstra PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

32I

- (1) Renstra PD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun




KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

- (2) Renstra PD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

32J

- (1) Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
		

Pasal II

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,



ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 DESEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 69

KEPALA BIRO HUKUM	ASISTEN	SEKDA
